



**PENETAPAN**

Nomor 1309/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara ecourt antara:

PENGGUGAT, tempat lahir Polewali, tanggal lahir 16 Mei 1988, Umur 32 tahun, Pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Untuk sementara memilih domisili hukum di kantor kuasanya, dalam perkara ini Penggugat memberikan Kuasa kepada:

1. Fadly, S.H.
2. Ridwan, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, dan Paralegal pada Kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum AMANAH MASYARAKAT INDONESIA" (YLBH-AMI), beralamat di Jalan Adipura II E No. 50, Kelurahan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Mei 2021 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir Ujung pandang, tanggal lahir 22 Mei 1989, Umur 32 tahun, Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1309/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara Ecourt tertanggal 31 Mei 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1309/Pdt.G/2021/PA.Mks, tertanggal 6 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Adalah Istri Sah dari Tergugat, Menikah Pada Hari senin,tanggal 10 Desember 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **42/42/II/2008**, tertanggal 24 Januari 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 13 (tiga belas) Tahun 4 (empat) bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah di karuniai (enam) orang anak yang bernama:
  - ANAK, Laki-laki, umur 11 Tahun;
  - ANAK, Laki-laki, umur 10 Tahun;
  - ANAK, Perempuan, umur 5 Tahun;
4. Bahwa pada awal desember tahun 2017Tergugat dan Penggugat seringkali berselisih dan atau bertengkar secara terus menerus;
5. Bahwaadapunlatarbelakngandanpenyebabterjadinyaperselisihan danpertengakarantersebut, antara lain sebagaiberikut :
  - a. Tergugat seringkali berkata kasar seperti
  - b. Tergugat suka marah-marah dengan sepele;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1309/Pdt.G/2021/PA.Mks



c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai Puncaknya pada akhir Desember 2018 dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama di Malaysia dan kembali ke Indonesia tanpa ada kabar sama sekali;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan satu-satunya Alternatif yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan Gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, oleh karena perkara cerai gugat ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dengan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kelengkapan surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tertanggal 26 Mei 2021;
2. Asli Surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Mei 2021;

*Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1309/Pdt.G/2021/PA.Mks*



3. Surat persetujuan Penggugat melalui Kuasa Penggugat secara tertulis tertanggal 26 Mei 2021, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 1309/Pdt.G/2021/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 10 Juni 2021;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat sulit ditemui guna untuk pembuktian dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon dalam persidangan tanggal 29 Juni 2021 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 1309/Pdt.G/2021/PA.Mks dengan alasan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam persidangan tanggal 29 Juni 2021, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 1039/Pdt.G/2021/PA.Mks dengan alasan Penggugat sulit ditemui dengan alasan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1309/Pdt.G/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 1039/Pdt.G/2021/PA.Mks., dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. NURJAYA, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. ABD. LATIF, M.H, dan Dra. KARTINI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HJ. NUR AISYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. NURJAYA, M.H.**

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1309/Pdt.G/2021/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. ABD. LATIF,M.H.**

**Dra. KARTINI**

Panitera Pengganti,

**HJ. NUR AISYAH, S.H,**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	PNBP	Rp	20.000,00
4.	Panggilan	Rp	300.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>420.000,00</b>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah )